



P U T U S A N

Nomor: 594/Pid.B/2020/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HENIM THAUSSIAWATI BINTI MUCHTAR
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Mei 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Grand Kahuripan Cluster Rinjani Blok GD No.08 Rt. 12/10 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMK (Tamat)
Lain-lain :

Terdakwa berada dalam Tahanan Kota sejak:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 29 September 2020 s/d tanggal 18 Oktober 2020.
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Tahanan Kota Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 01 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No 594/Pen.Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Negeri Cibinong No 594/Pen.Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No. **Reg. Perkara : PDM- 244/ Bgr /09 /2020** tertanggal 24 Nopember 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENIM THAURISSIAWATI Binti MUCHTAR bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan kota dan menetapkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur gagang kuning dan
 - 1 (satu) buah gagang sapu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa Telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan atau yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN.Cbi



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-244/Bgr/09/2020 tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa HENIM THAUSSIAWATI BINTI MUCHTAR pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah saksi TAUFIK RAHMAN yang beralamat di Perum Grand Kahuripan Jl. Rinjani 1 Blok GD No.8 Desa Kahuripan Kec. Klapanunggal Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa HENIM THAUSSIAWATI BINTI MUCHTAR mendengar ada ucapan "assalamualaikum...", dipintu pagar rumahnya, terdakwa melihat dari dalam rumahnya ada korban SITI ZAKIAH, S.ST., berdiri didepan pintu pagar rumahnya. Lalu terdakwa melambaikan tangannya dari dalam rumah kearah korban untuk menyuruh masuk kerumah, selanjutnya korban membuka pintu gerbang rumah dan masuk ke dalam rumah pada ruang tamu, saat itu juga dating saksi TAUFIK RAHMAN keluar dari dalam kamarnya, kemudian korban menagih janji kepada saksi TAUFIK RAHMAN untuk membayar hutang, akan tetapi saat itu juga terdakwa (istri saksi TAUFIK RAHMAN) tiba-tiba berteriak dan mengatakan "hutang apa..." korban menjawab "hutang Pak TAUFIK RAHMAN kepada saya...", saat itu juga saksi TAUFIK RAHMAN terdiam saja, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi TAUFIK RAHMAN "hutang apa lagi sih mas...?", tidak berapa lama kemudian terjadi cecok mulut antara terdakwa dengan korban, selanjutnya terdakwa pergi kedapur dan Kembali lagi ke ruang tamu dengan membawa pisau, sapu ijuk dan benda menyerupai batu, dan secara tiba-tiba terdakwa langsung

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN.Cbi



memukul korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan sapu ijuk kearah korban mengenai tubuhnya bagian pinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa melempar benda yang menyerupai batu kearah korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian muka dan kening korban serta mencakar muka korban berkali-kali, selanjutnya terdakwa juga mengacungkan pisau dapur kearah atas sambal mengatakan "*sini aku bunuh kamu, aku tusuk sekalian kamu...?*", saat itu juga saksi TAUFIK RAHMAN meleraikan terdakwa, sambal korban minta tolong "*LIN...tolong saya, saya mau dibunuh... mau ditusuk, Lin... tolong ambilkan HP saya LIN...*", tidak berapa lama kemudian datang saksi LINA MARLINA keruang tamu dengan membawa handphone korban lalu memberikan handphone tersebut kepada korban, selanjutnya saksi LINA MARLINA memanggil warga setempat untuk membantu meleraikan keributan antara terdakwa dengan korban, dan tidak berapa lama datang dua orang warga setempat yaitu saksi HARTONO dan saksi MAHFUT MASHALI untuk mengamankan korban dan saksi TAUFIK RAHMAN dari kejadian keributan tersebut, selanjutnya saksi TAUFIK RAHMAN diamankan oleh untuk menjauh dari korban dan terdakwa, dan saksi MAHFUT MASHALI memberikan air putih kepada korban dan saksi LINA MARLINA, selanjutnya korban dan saksi LINA MARLINA langsung pergi meninggalkan rumah saksi TAUFIK RAHMAN, menuju ke Polres Bogor untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa korban SITI ZAKIAH, S.ST., mengalami kesakitan dan luka pada kening serta memar disekitar perut,

- Bahwa berdasarkan Hasil Vitsum Et Repertum dari Rumah sakit IBU dan ANAK Kenari Graha Medika Nomor: B/05/VI/2020/Reskim, tanggal 02 Juni 2020 atas nama SITI ZAKIAH, S,ST., yang ditanda tangani mengetahui oleh Dokter Pemeriksa dr. HANANTI AHHADIYAH, dengan dari Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet pada dahi, berbentuk lurus, ukuran dua koma lima centimeter x nol koma lima centimeter dari garis tengah dahi;
- Terdapat luka lecet pada dahi, berbentuk lurus, ukuran dua koma lima centimeter x nol koma nol lima centimeter, tepat pada garis tengah dahi;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada dahi, berbentuk lurus, ukuran empat centimeter x nol koma nol lima centimeter, tepat pada garis tengah dahi, dan;
- Terdapat luka memar, kebiruan pada pinggang kanan bentuk tidak beraturan, ukuran satu koma lima centimeter x satu centimeter, nyeri pada saat ditekan;

KESIMPULAN :

Perlukaan disebabkan kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa HENIM THAUSSIAWATI BINTI MUCHTAR pada hari Senin tanggal 01 juni 2020 sekitar jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah saksi TAUFIK RAHMAN yang beralamat di Perum Grand Kahuripan Jl. Rinjani 1 Blok GD No.8 Desa Kahuripan Kec. Klapanunggal Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa HENIM THAUSSIAWATI BINTI MUCHTAR mendengar ada ucapan "assalamualaikum...", dipintu pagar rumahnya, terdakwa melihat dari dalam rumahnya ada korban SITI ZAKIAH, S.ST., berdiri didepan pintu pagar rumahnya. Lalu terdakwa melambaikan tangannya dari dalam rumah kearah korban untuk menyuruh masuk kerumah, selanjutnya korban membuka pintu gerbang rumah dan masuk ke dalam rumah pada ruang tamu, saat itu juga datang saksi TAUFIK RAHMAN keluar dari dalam kamarnya, kemudian korban menagih janji kepada saksi TAUFIK RAHMAN untuk membayar hutang, akan tetapi saat itu juga terdakwa (istri saksi TAUFIK RAHMAN) tiba-tiba berteriak dan mengatakan "hutang apa..."

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN.Cbi



korban menjawab “hutang Pak TAUFIK RAHMAN kepada saya...”, saat itu juga saksi TAUFIK RAHMAN terdiam saja, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi TAUFIK RAHMAN “hutang apa lagi sih mas...?”, tidak berapa lama kemudian terjadi cecok mulut antara terdakwa dengan korban, selanjutnya terdakwa pergi ke dapur dan Kembali lagi ke ruang tamu dengan membawa pisau, sapu ijuk dan benda menyerupai batu, dan secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan sapu ijuk kearah korban mengenai tubuhnya bagian pinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa melempar benda yang menyerupai batu kearah korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian muka dan kening korban serta mencakar muka korban berkali-kali, selanjutnya terdakwa juga mengacungkan pisau dapur kearah atas sambil mengatakan “*sini aku bunuh kamu, aku tusuk sekalian kamu...?*”, saat itu juga saksi TAUFIK RAHMAN meleraikan terdakwa, sambil korban minta tolong “*LIN...tolong saya, saya mau dibunuh... mau ditusuk, Lin... tolong ambilkan HP saya LIN...*”, tidak berapa lama kemudian datang saksi LINA MARLINA keruang tamu dengan membawa handphone korban lalu memberikan handphone tersebut kepada korban, selanjutnya saksi LINA MARLINA memanggil warga setempat untuk membantu meleraikan keributan antara terdakwa dengan korban, dan tidak berapa lama datang dua orang warga setempat yaitu saksi HARTONO dan saksi MAHFUT MASHALI untuk mengamankan korban dan saksi TAUFIK RAHMAN dari kejadian keributan tersebut, selanjutnya saksi TAUFIK RAHMAN diamankan oleh untuk menjauh dari korban dan terdakwa, dan saksi MAHFUT MASHALI memberikan air putih kepada korban dan saksi LINA MARLINA, selanjutnya korban dan saksi LINA MARLINA langsung pergi meninggalkan rumah saksi TAUFIK RAHMAN, menuju ke Polres Bogor untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa korban SITI ZAKIAH, S.ST., mengalami kesakitan dan luka pada kening serta memar disekitar perut,
- Bahwa berdasarkan Hasil Vitsum Et Repertum dari Rumah sakit IBU dan ANAK Kenari Graha Medika Nomor: B/05/VI/2020/Reskim, tanggal 02 Juni 2020 atas nama SITI ZAKIAH, S,ST., yang ditanda tangani mengetahui oleh Dokter Pemeriksa dr. HANANTI AHHADIYAH, dengan dari Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada dahi, berbentuk lurus, ukuran dua koma lima centimeter x nol koma lima centimeter dari garis tengah dahi;
- Terdapat luka lecet pada dahi, berbentuk lurus, ukuran dua koma lima centimeter x nol koma nol lima centimeter, tepat pada garis tengah dahi;
- Terdapat luka lecet pada dahi, berbentuk lurus, ukuran empat centimeter x nol koma nol lima centimeter, tepat pada garis tengah dahi, dan;
- Terdapat luka memar, kebiruan pada pinggang kanan bentuk tidak beraturan, ukuran satu koma lima centimeter x satu centimeter, nyeri pada saat ditekan;

KESIMPULAN :

Perlukaan disebabkan kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP-----

Menimbang bahwa, atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. SITI ZAKIAH, S.ST.,

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di rumah Sdr. Taufik Rahman yang beralamat di perum Grand kahuripan Jl. Rinjani 1 Blok GD No. 8 Desa Klapanunggal Kec Klapanunggal Kab Bogor telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menagih hutang kepada suaminya yaitu Sdr. Taufik Rahman;
- Bahwa sebelum masuk, saksi sudah mengucapkan salam "Assalamualaikum" didepan pintu pagar rumahnya, terdakwa melihat saksi dari dalam rumahnya, Lalu Terdakwa melambaikan tangannya dari dalam rumah kearah saksi untuk menyuruh masuk kerumah, selanjutnya saksi membuka pintu gerbang rumah dan masuk ke dalam rumah pada ruang tamu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi masuk kerumah Terdakwa, saat itu juga datang saksi Taufik Rahman keluar dari dalam kamarnya, kemudian saksi menagih janji kepada saksi Taufik Rahman untuk membayar hutangnya kepada saksi, akan tetapi terdakwa berteriak "hutang apa" dan saksi menjawab hutang Pak Taufik pada saya;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 17 November 2020 suami Terdakwa pernah menelpon saksi untuk meminta bantuan pinjam uang untuk membayar cicilan tagihan sepeda motor sebesar Rp 1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sampai dengan sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa sebelum itu suami Terdakwa juga pernah mempunyai hutang pinjaman uang kepada saksi sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru dibayarkan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa hubungan saksi dengan suami terdakwa yang bernama Taufik Rahman adalah teman SMA sewaktu masih bersekolah di SMAN 1 Cibinong pada tahun 1994;
- Bahwa pada saat saksi menagih hutang kepada suami Terdakwa, terdakwa marah-marah sehingga kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dapur dan membawa pisau dari dapur, sapu ijuk, dan batu;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sapu ijuk ke bagian badan (pinggang) sebanyak 3 (tiga) kali, dan mencakar menggunakan tangan ke bagian muka serta mengancam sambil mengacungkan pisau ke arah saksi dengan mengatakan "aku bunuh kamu ya, aku tusuk kamu".
- Bahwa Sdr. Taufik Rahman pada waktu itu berusaha meleraikan saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi sempat berteriak minta tolong pada teman saksi yaitu Sdr. Lina yang pada saat itu berada di dalam mobil, "*Lin... tolong saya, saya mau dibunuh... mau ditusuk, Lin... tolong ambilkan HP saya Lin...*", tidak berapa lama kemudian datang saksi Lina Marlina keruang tamu dengan membawa handphone korban lalu memberikan handphone tersebut kepada korban,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN.Cbi



selanjutnya saksi Lina Marlina memanggil warga setempat untuk membantu meleraikan keributan antara terdakwa dengan korban,

- Bahwa tidak lama kemudian warga sekitar datang dan membantu meleraikan keributan antara saksi dan Terdakwa, selanjutnya saksi disuruh keluar rumah sdr. Taufik Rahman, lalu saksi menuju mobil dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bogor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lebam di bagian pinggang, luka lecet bekas cakaran di dahi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Saksi 2. TAUFIK RAHMAN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di perum Grand kahuripan Jl. Rinjani 1 Blok GD No. 8 Desa Klapanunggal Kec Klapanunggal Kab Bogor telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa (istri saksi) terhadap sdr. Siti Zakiah;
- Bahwa awal mulanya sdr. Siti Zakiah datang kerumah dengan tidak sopan dengan cara berteriak-teriak didepan rumah dan membuat keributan;
- Bahwa sebelumnya saksi ada hubungan dengan saksi Siti, tetapi sudah diselesaikan secara baik-baik di kantor saksi di Mako KORMAL Jakarta Pusat yang disaksikan oleh ibu dan kakak dari sdr. Siti;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr. Siti yang ketika itu berada di kantor saksi untuk membantu membayar cicilan motor;
- Bahwa terdakwa selaku istri saksi tidak mengetahui uang tersebut;
- Bahwa setelah saksi Siti Zakiah dipersilahkan masuk kerumah saksi, saksi langsung mengatakan "jangan membuat malu disini", lalu saksi Siti Zakiah langsung mengatakan "pokoknya buat perjanjian untuk menyiapkan uang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN.Cbi



mengatakan “mau perjanjian apalagi kamu ?, saya sudah tidak punya uang” setelah itu datang terdakwa (istri saksi) menanyakan “hutang apalagi mas ?”,

- Bahwa pada waktu itu terdakwa (istri saksi) sudah berbicara dan menyuruh saksi Siti Zakiah baik-baik, akan tetapi saksi Siti Zakiah berbicara keras dan marah-marah, setelah itu terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi Siti Zakiah;

- Bahwa pada saat terjadi keributan berada ditengah-tengah untuk melerai;

- Bahwa dalam keributan tersebut Sdr. Siti dan terdakwa saling membalas satu sama lain dengan pukulan dan cakaran;

- Bahwa saksi melihat, terdakwa membawa pisau dapur, tetapi hanya digunakan untuk menghalau dan tidak mengenai siapapun;

- Bahwa pada saat perkelahian, saksi Siti Zakiah sempat minta tolong kepada temannya yang berada di dalam mobil, kemudian temannya masuk kerumah, saya meminta kepada temannya untuk dibawa pulang;

- Benar, bahwa kemudian datang tetangga saksi, saksi Hartono dan saksi Mahfut membantu melerai terdakwa dan Sdr. Siti;

- Benar, bahwa saksi tidak sempat melihat apakah Sdr. Siti luka atau tidak karena kepala saksi sempat berdarah waktu itu

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 3. LINA MARLINA

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di rumah Sdr. Taufik Rahman yang beralamat di perum Grand kahuripan Jl. Rinjani 1 Blok GD No. 8 Desa Klapanunggal Kec Klapanunggal Kab Bogor telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Siti;

- Bahwa pada saat kejadian saksi datang bersama dengan saksi Siti ke rumah terdakwa dengan maksud untuk menagih hutang kepada suaminya yaitu Sdr. Taufik Rahman;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak melihat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi hanya mendengar ada keributan di dalam rumah lalu saksi Siti berteriak minta tolong pada saksi yang saat itu ada di dalam mobil;
- Benar, bahwa awalnya saksi Siti mengucapkan salam lalu ketika sudah berada di halaman berteriak dan memaki Sdr. Taufik Rahman agar membayar hutang;
- Benar, bahwa saksi melihat terdakwa membawa sapu dan seperti batu saat hendak meleraikan saksi dan terdakwa, akan tetapi saksi tidak melihat terdakwa menggunakannya;
- Benar, setelah keributan tersebut saksi membawa saksi Siti untuk ke mobil dan ketika itu melihat ada luka lecet di dahinya dan ketika di RS melihat ada luka lebam di pinggang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 4. HARTONO.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di rumah Sdr. Taufik Rahman yang beralamat di perum Grand kahuripan Jl. Rinjani 1 Blok GD No. 8 Desa Klapanunggal Kec Klapanunggal Kab Bogor telah terjadi keributan yang berujung penganiayaan ringan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdr Siti;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah dan mendengar suara minta tolong, lalu saksi segera ke rumah Sdr. Taufik dan membantu meleraikan terdakwa yang saat itu sedang ribut dengan Sdr. Siti;
- Bahwa saat itu sudah ada saksi Mahfut yang membantu meleraikan, lalu saksi membawa Sdr. Siti agar keluar dari halaman rumah Sdr. Taufik dan agar Sdr. Siti tidak membuat keributan di komplek;
- Bahwa saat hendak membawa Sdr. Siti keluar teras Sdr. Siti masih memaki kepada Sdr. Taufik dan terdakwa;
- Bahwa, akhirnya Sdr. Siti dan kawannya pergi dari rumah Sdr. Taufik;
- Bahwa saksi sempat melihat ada sedikit luka di dahinya Sdr. Siti;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 5. MAHFUT MASHALI

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di rumah Sdr. Taufik Rahman yang beralamat di perum Grand kahuripan Jl. Rinjani 1 Blok GD No. 8 Desa Klapanunggal Kec Klapanunggal Kab Bogor telah terjadi keributan yang berujung penganiayaan ringan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdr Siti;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah dan mendengar suara minta tolong, lalu saksi segera ke rumah Sdr. Taufik dan membantu meleraikan terdakwa yang saat itu sedang ribut dengan Sdr. Siti;
- Bahwa saat itu ada Sdr. Hartono yang membantu meleraikan, lalu saksi menyuruh Sdr. Hartono membawa Sdr. Siti agar keluar dari halaman rumah Sdr. Taufik dan agar Sdr. Siti tidak membuat keributan di komplek;
- Bahwa saat hendak membawa Sdr. Siti keluar teras Sdr. Siti masih memaki kepada Sdr. Taufik dan terdakwa;
- Bahwa akhirnya Sdr. Siti dan kawannya pergi dari rumah Sdr. Taufik;
- Bahwa saksi sempat melihat ada sedikit luka di dahi Sdr. Siti;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di perum Grand kahuripan Jl. Rinjani 1 Blok GD No. 8 Desa Klapanunggal Kec Klapanunggal Kab Bogor telah terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi Siti Zakiyah
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di dalam rumah lalu mendengar ada orang teriak dan memaki-maki suami terdakwa dari luar rumah "Taufik-Taufik jangan sembunyi kamu, jangan pengecut kamu"
- Bahwa terdakwa melihat ada Sdr. Siti Zakiyah didepan pintu pagar bersama temannya yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa mempersilahkan dengan baik-baik sdr. Siti Zakiyah masuk dan temannya menunggu di mobil;
- Bahwa ketika berada di dalam rumah Sdr. Siti menagih hutang kepada suami terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- sambil teriak-teriak;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendengar suaminya cekcok dengan Sdr. Siti lalu terdakwa keluar dari dapur sambil berteriak "hutang apalagi mas" dan saksi menjawab hutang pak taufik pada saya, lalu Terdakwa menyuruh saksi Siti untuk duduk dan dibicarakan baik-baik akan tetapi saksi Siti menolak dan marah-marah dan akhirnya timbul keributan dengan saksi Siti Zakiah
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dapur dan membawa pisau untuk menakut-nakuti Sdr. Siti supaya tidak membuat keributan;
- Bahwa Terdakwa selain membawa pisau juga membawa sapu ijuk yang akhirnya terjadi tarik-menarik dengan Sdr. Siti Zakiah yang saat itu suami terdakwa berada di tengah-tengah untuk melerai;
- Benar, bahwa kemudian datang tetangga Terdakwa untuk melerai dan juga teman dari Sdr. Siti Zakiah hingga akhirnya Sdr. Siti Zakiah pergi dari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah pisau dapur gagang kuning dan
- 1 (satu) buah gagang sapu.

barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Vitsum Et Repertum dari Rumah sakit IBU dan ANAK Kenari Graha Medika Nomor: B/05/VI/2020/Reskim, tanggal 02 Juni 2020 atas nama SITI ZAKIAH, S,ST., yang ditanda tangani mengetahui oleh Dokter Pemeriksa dr. HANANTI AHADIYAH, dengan dari Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet pada dahi, berbentuk lurus, ukuran dua koma lima centimeter x nol koma lima centimeter dari garis tengah dahi;
- Terdapat luka lecet pada dahi, berbentuk lurus, ukuran dua koma lima centimeter x nol koma nol lima centimeter, tepat pada garis tengah dahi;
- Terdapat luka lecet pada dahi, berbentuk lurus, ukuran empat centimeter x nol koma nol lima centimeter, tepat pada garis tengah dahi, dan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN.Cbi



- Terdapat luka memar, kebiruan pada pinggang kanan bentuk tidak beraturan, ukuran satu koma lima centimeter x satu centimeter, nyeri pada saat ditekan;

KESIMPULAN :

Perlukaan disebabkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, saksi Siti Zakiyah datang kerumah Terdakwa Henim Thaurissiwati Binti Muchtar, di Perum Grand kahuripan Jl. Rinjani 1 Blok GD No. 8 Desa Klapanunggal Kec Klapanunggal Kab Bogor bersama temannya saksi Lina Marlina;
- Bahwa tujuan saksi Siti Zakiah datang kerumah Terdakwa adalah untuk menagih hutang kepada suami Terdakwa, saksi Taufik;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah terdakwa, Terdakwa mendengar ada ucapan "assalamualaikum...", dipintu pagar rumahnya, Terdakwa melihat dari dalam rumahnya ada korban Siti Zakiah, S.ST., berdiri didepan pintu pagar rumahnya. Lalu Terdakwa melambatkan tangannya dari dalam rumah kearah korban untuk menyuruh masuk kerumah, selanjutnya korban membuka pintu gerbang rumah dan masuk ke dalam rumah pada ruang tamu, saat itu juga datang saksi Taufik Rahman keluar dari dalam kamarnya, kemudian korban menagih janji kepada saksi Taufik Rahman untuk membayar hutang, akan tetapi saat itu juga Terdakwa (istri saksi Taufik Rahman) tiba-tiba berteriak dan mengatakan "hutang apa..." korban menjawab "hutang Pak Taufik Rahman kepada saya...", saat itu juga saksi Taufik Rahman terdiam saja, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Taufik Rahman "hutang apa lagi sih mas...?", tidak berapa lama kemudian terjadi cecok mulut antara terdakwa dengan korban,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke dapur dan Kembali lagi ke ruang tamu dengan membawa pisau, sapu ijuk dan benda menyerupai batu, dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan sapu ijuk kearah korban mengenai tubuhnya bagian pinggang sebelah kanan, dan mencakar muka korban berkali-kali, selanjutnya Terdakwa juga mengacungkan pisau dapur kearah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN.Cbi



atas sambal mengatakan "*sini aku bunuh kamu, aku tusuk sekalian kamu...?*",

- Bahwa pada waktu itu saksi Taufik Rahman posisinya berada ditengah-tengah untuk meleraikan terdakwa dan saksi korban,

- Bahwa pada saat itu saksi korban minta tolong kepada temannya, "*Lin... tolong saya, saya mau dibunuh... mau ditusuk, Lin... tolong ambilkan HP saya Lin...*",

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Lina Marlina keruang tamu dengan membawa handphone korban lalu memberikan handphone tersebut kepada korban,

- Bahwa selanjutnya saksi Lina Marlina memanggil warga setempat untuk membantu meleraikan keributan antara Terdakwa dengan korban, dan tidak berapa lama datang dua orang warga setempat yaitu saksi Hatono dan saksi Mahfut Mashali untuk mengamankan korban dan saksi Taufik Rahman dari kejadian keributan tersebut,

- Bahwa selanjutnya korban dan saksi Lina Marlina langsung pergi meninggalkan rumah saksi Taufik Rahman, menuju ke Polres Bogor untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa korban Siti Zakiah, S.ST., mengalami kesakitan dan luka pada kening serta memar disekitar perut,

- Bahwa berdasarkan Hasil Vitsum Et Repertum dari Rumah sakit IBU dan ANAK Kenari Graha Medika Nomor: B/05/VI/2020/Reskim, tanggal 02 Juni 2020 atas nama Siti Zakiah, S.ST., yang ditanda tangani mengetahui oleh Dokter Pemeriksa dr. HANANTI AHHADIYAH, dengan dari Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet pada dahi, berbentuk lurus, ukuran dua koma lima centimeter x nol koma lima centimeter dari garis tengah dahi;
- Terdapat luka lecet pada dahi, berbentuk lurus, ukuran dua koma lima centimeter x nol koma nol lima centimeter, tepat pada garis tengah dahi;
- Terdapat luka lecet pada dahi, berbentuk lurus, ukuran empat centimeter x nol koma nol lima centimeter, tepat pada garis tengah dahi, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka memar, kebiruan pada pinggang kanan bentuk tidak beraturan, ukuran satu koma lima centimeter x satu centimeter, nyeri pada saat ditekan;

KESIMPULAN :

Perlukaan disebabkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dan diancam dengan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1 Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah dengan sengaja ini. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa menurut doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, saksi Siti Zakiyah datang kerumah terdakwa HENIM THAUSSI AWATI BINTI

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN.Cbi



MUCHTAR, di Perum Grand kahuripan Jl. Rinjani 1 Blok GD No. 8 Desa Klapanunggal Kec Klapanunggal Kab Bogor. bahwa tujuan saksi korban Siti Zakiah datang kerumah Terdakwa adalah untuk menagih hutang kepada suami Terdakwa yang bernama Taufik Rahman, bahwa pada saat dirumah Terdakwa antara saksi Korban dengan Terdakwa sempat terjadi cekcok mulut. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke dapur dan Kembali lagi ke ruang tamu dengan membawa pisau, sapu ijuk dan benda menyerupai batu, dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan sapu ijuk kearah korban mengenai tubuhnya bagian pinggang sebelah kanan, dan mencakar muka korban berkali-kali, selanjutnya terdakwa juga mengacungkan pisau dapur kearah atas sambal mengatakan “sini aku bunuh kamu, aku tusuk sekalian kamu...?”,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dengan perginya Terdakwa menuju dapur yang kemudian Kembali menuju ruang tamu menemui saksi korban Siti Zakiah dengan membawa pisau, sapu ijuk dan benda menyerupai batu sudah menunjukkan adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan sesuatu terhadap saksi korban dengan menggunakan alat-alat yang dibawa dari dapurnya tersebut, dengan menggunakan alat-alat yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa mengetahui dan sadar apabila menggunakan alat-alat tersebut dapat membahayakan orang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa unsur dengan sengaja pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”. Menurut Yurisprudensi, penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, menurut alinea 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Dalam bukunya tersebut R. Soesilo, tindakan-tindakan tersebut diatas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN.Cbi



- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, saksi Siti Zakiah datang kerumah terdakwa HENIM THAUSSI AWATI BINTI MUCHTAR, di Perum Grand kahuripan Jl. Rinjani 1 Blok GD No. 8 Desa Klapanunggal Kec Klapanunggal Kab Bogor bersama temannya saksi Lina Marlina;
- Bahwa tujuan saksi Siti Zakiah datang kerumah terdakwa adalah untuk menagih hutang kepada suami Terdakwa, saksi Taufik;
- Bahwa pada saat saksi Siti Zakiah datang kerumah terdakwa, terdakwa mendengar ada ucapan "assalamualaikum...", dipintu pagar rumahnya, Terdakwa melihat dari dalam rumahnya ada korban Siti Zakiah berdiri didepan pintu pagar rumahnya. Lalu Terdakwa melambaikan tangannya dari dalam rumah kearah korban untuk menyuruh masuk kerumah, selanjutnya korban membuka pintu gerbang rumah dan masuk ke dalam rumah pada ruang tamu, saat itu juga datang saksi Taufik Rahman keluar dari dalam kamarnya, kemudian korban menagih janji kepada saksi Taufik Rahman untuk membayar hutang, akan tetapi saat itu juga Terdakwa (istri saksi Taufik Rahman) tiba-tiba berteriak dan mengatakan "hutang apa", lalu korban Siti Zakiah menjawab "hutang Pak Taufik Rahman kepada saya...", saat itu juga saksi Taufik Rahman terdiam saja, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Taufik Rahman "hutang apa lagi sih mas...?", tidak berapa lama kemudian terjadi cecok mulut antara terdakwa dengan korban,
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke dapur dan Kembali lagi ke ruang tamu dengan membawa pisau, sapu ijuk dan benda menyerupai batu, dan secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan sapu ijuk kearah korban mengenai tubuhnya bagian pinggang sebelah kanan, dan mencakar muka korban berkali-kali, selanjutnya terdakwa juga mengacungkan pisau dapur kearah atas sambal mengatakan "*sini aku bunuh kamu, aku tusuk sekalian kamu...?*",
- Bahwa pada waktu itu saksi Taufik Rahman posisinya berada ditengah-tengah untuk meleraikan terdakwa dan saksi korban,
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Hasil Vitsum Et Repertum dari Rumah sakit IBU dan ANAK Kenari Graha Medika Nomor: B/05/VI/2020/Reskim, tanggal 02 Juni 2020 atas nama Siti Zakiah, S,ST.,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN.Cbi



yang ditanda tangani mengetahui oleh Dokter Pemeriksa dr. HANANTI AHHADIYAH, dengan dari Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka lecet pada dahi, berbentuk lurus, ukuran dua koma lima centimeter x nol koma lima centimeter dari garis tengah dahi;
- Terdapat luka lecet pada dahi, berbentuk lurus, ukuran dua koma lima centimeter x nol koma nol lima centimeter, tepat pada garis tengah dahi;
- Terdapat luka lecet pada dahi, berbentuk lurus, ukuran empat centimeter x nol koma nol lima centimeter, tepat pada garis tengah dahi, dan;
- Terdapat luka memar, kebiruan pada pinggang kanan bentuk tidak beraturan, ukuran satu koma lima centimeter x satu centimeter, nyeri pada saat ditekan;

KESIMPULAN :

Perlukaan disebabkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi seluruhnya, ditambah pula dengan keyakinan hakim akan kesalahan Terdakwa maka oleh karenanya dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Tahanan Kota maka masa penangkapan dan masa penahanan yang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pisau dapur gagang kuning dan
- 1 (satu) buah gagang sapu.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa, maka terlebih dahulu akan memepertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa antara lain sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain menderita luka

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENIM THAUSSIAWATI Binti MUCHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) Hari ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur gagang kuning dan
 - 1 (satu) buah gagang sapu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, oleh kami LUCY ERMAWATI, S.H. M.H., Sebagai Hakim Ketua, ZULKARNAEN S.H. dan IKA DHIANAWATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AYU TRIANA LISTIATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh RR. DIAN BINTARI, S.H., Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZULKARNAEN, S.H.,

LUCY ERMAWATI S.H. M.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IKA DHIANAWATI., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AYU TRIANA LISTIATI, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN.Cbi